



SALINAN

BUPATI KUTAI BARAT
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN BUPATI KUTAI BARAT
NOMOR 30 TAHUN 2018

TENTANG

TATA CARA PEMBAYARAN, PENGHENTIAN, PENGEMBALIAN GAJI
PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG PENSIUN, MUTASI, MENINGGAL DUNIA
DAN PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG DIJATUHI HUKUMAN DISIPLIN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUTAI BARAT,

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran pembayaran gaji serta agar tidak terjadi kelebihan pembayaran gaji kepada pegawai negeri yang pensiun, mutasi, meninggal dunia dan pegawai yang dijatuhi hukuman disiplin pegawai diatur dalam suatu Peraturan Bupati.;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pembayaran, Penghentian, Pengembalian Gaji Pegawai Negeri Sipil Yang Pensiun, Mutasi, Meninggal Dunia Dan Pegawai Negeri Sipil Yang Dijatuhi Hukuman Disiplin;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Undang-Undang Nomor 31 Tahun 200 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
4. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur, dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3896), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur, dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);

5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 53 tahun 2010 tentang disiplin Pegawai Negeri Sipil (lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2010 Nomor 74);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2011 tentang Perubahan Ketiga Belas Atas Peraturan Pemerintah nomor 7 tahun 1977 tentang peraturan gaji Pegawai Negeri Sipil (lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2011 Nomor 24);
14. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 30 tahun 2015 Tentang Perubahan Ketujuhbelas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 123);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
16. Peraturan Presiden Nomor 7 tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3098);
17. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pedoman Penghitungan Tunjangan Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
18. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Barat Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 183);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBAYARAN, PENGHENTIAN, PENGEMBALIAN GAJI PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG PENSIIUN, MUTASI, MENINGGAL DUNIA DAN PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG DIJATUHI HUKUMAN DISIPLIN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah otonomi Kabupaten Kutai Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.

3. Bupati adalah Bupati Kutai Barat.
4. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam menyelenggarakan unsur pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Kutai Barat yang dalam hal ini sebagai Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah.
6. Badan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat BKAD adalah sebagai pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kutai Barat.
7. Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah yang selanjutnya disingkat BKPPD adalah badan kepegawaian pendidikan dan pelatihan daerah Kabupaten Kutai Barat.
8. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah PNS daerah Kabupaten Kutai Barat dan PNS lainnya yang pengelolaan gajinya menjadi tanggung jawab Pemerintah Kabupaten Kutai Barat, termasuk calon PNS.
9. PNS yang pensiun adalah PNS yang habis masa mengabdikan sesuai dengan Surat Keputusan pensiun; (sesuai dengan pp yang bersangkutan);
10. PNS Mutasi adalah pegawai negeri yang pindah tempat kerja dari Kabupaten Kutai Barat ke Kabupaten/Provinsi atau kota lain di luar Kutai Barat;
11. Hukuman Disiplin PNS adalah hukuman yang dijatuhkan kepada PNS karena melanggar disiplin PNS.
12. PNS Meninggal dunia adalah PNS yang statusnya masih aktif sebagai PNS tetapi meninggal dunia.
13. Rekening Kas Daerah adalah rekening Kas Daerah Kabupaten Kutai Barat yang ditunjuk oleh Pemerintah daerah sebagai tempat pengembalian kelebihan pembayaran gaji dari PNS.
14. PT. Tabungan dan Asuransi Pensiun (TASPEN) yang bekerja sama dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Barat untuk menangani masalah tabungan dan asuransi pensiun PNS di lingkungan Kabupaten Kutai Barat.
15. Bank Kaltimara adalah Bank yang bekerja sama dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Barat untuk menangani pembayaran ataupun Pengembalian gaji dan tunjangan PNS di lingkungan Kabupaten Kutai Barat;
16. Aplikasi Simgaji adalah sistem komputerisasi yang dirancang untuk mengelola data gaji dan pembayaran gaji PNS.

17. Surat keputusan yang selanjutnya disingkat SK adalah surat keputusan yang dibuat oleh pimpinan suatu organisasi atau lembaga pemerintahan berkaitan dengan kebijakan organisasi atau lembaga tersebut.
18. Surat Keterangan Pemberhentian Pembayaran yang selanjutnya disingkat SKPP adalah surat keterangan tentang penghentian pembayaran gaji terhitung mulai bulan dihentikan pembayarannya yang dibuat/dikeluarkan oleh Kuasa Pengguna Anggaran berdasarkan surat keputusan yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang dan diketahui oleh KPPN setempat.

BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Bagian Pertama

Maksud

Pasal 2

- (1) Optimalisasi pembayaran, penghentian, pengembalian gaji PNS yang pensiun, mutasi, meninggal dunia dan pegawai yang dijatuhi hukuman disiplin.
- (2) Sebagai landasan dan penegakan hukum dalam pembinaan dan tata administrasi kepegawaian.

Bagian Kedua

Tujuan

Pasal 3

- (1) Sebagai pedoman pembayaran, penghentian, pengembalian gaji pegawai pensiun, mutasi, meninggal dunia dan pegawai yang dijatuhi hukuman disiplin.
- (2) Meningkatkan pelayanan dan tertib administrasi dalam pengelolaan gaji PNS daerah.

Bagian Ketiga

Ruang Lingkup

Pasal 4

Pembayaran, penghentian dan pengembalian gaji PNS meliputi:

- a. PNS yang Pensiun;
- b. PNS yang Mutasi;
- c. PNS yang meninggal Dunia; dan
- d. PNS yang dijatuhi Hukuman Disiplin.

BAB III
PNS YANG PENSIUN

Pasal 5

Bagi PNS yang telah memasuki batas usia pensiun, maka gaji yang bersangkutan akan dihentikan sesuai dengan batas usia pensiun yang tertera pada aplikasi Simgaji.

Pasal 6

- (1) Persyaratan untuk pengurusan SKPP ke BKAD sebagai berikut:
 - a. Dokumen asli SK pensiun; dan
 - b. Pas photo berwarna ukuran 2 x 3 sebanyak 10 (Sepuluh) lembar.
- (2) SKPP di terbitkan oleh BKAD selanjutnya disampaikan kepada PT. Taspen oleh PNS yang bersangkutan.

Pasal 7

Pembayaran Gaji Pensiun dilakukan oleh PT. Taspen (persero).

BAB IV
PNS YANG MUTASI

Pasal 8

Pengajuan pembayaran gaji PNS yang mutasi ke Kabupaten Kutai Barat disampaikan oleh PD dengan melengkapi persyaratan sebagai berikut:

- a. SK mutasi;
- b. Surat keterangan penghentian pembayaran;
- c. Model D;
- d. Akta nikah/buku nikah;
- e. Akta kelahiran anak;
- f. Kartu keluarga;
- g. Nomor rekening;
- h. NPWP; dan
- i. SK penempatan.

Pasal 9

- (1) Penghentian gaji PNS yang mutasi dari Kabupaten Kutai Barat ke Kabupaten/Kota atau Propinsi lain harus melengkapi persyaratan sebagai berikut:
 - a. SK mutasi; dan

- b. Pas photo berwarna ukuran 2 x 3 sebanyak 10 (Sepuluh) lembar.
- (2) Bagian Gaji pada bidang perbendaharaan BKAD akan meneliti usulan penghentian pembayaran gaji.
- (3) Jika terdapat kelebihan pembayaran akan dibuatkan perhitungan pengembalian dan disetorkan ke Kas Daerah.
- (4) SKPP akan diterbitkan setelah bukti Surat Tanda Setor (STS) diserahkan.

BAB V PNS YANG MENINGGAL DUNIA

Pasal 10

- (1) PD wajib melaporkan PNS yang telah meninggal dunia paling lambat tanggal 9 (sembilan) bulan berikutnya dengan melampirkan surat keterangan kematian.
- (2) Pengajuan penghentian pembayaran gaji PNS yang meninggal dunia disampaikan oleh PD dengan melengkapi persyaratan sebagai berikut:
 - a. Surat keterangan kematian dan atau akta kematian;
 - b. SK Pensiun (Meninggal); dan
 - c. Pas photo ukuran 2 x 3 sebanyak 10 (sepuluh) lembar.
- (3) Usulan penghentian pembayaran PNS yang meninggal akan dilakukan verifikasi oleh BKAD.
- (4) Jika terdapat kelebihan pembayaran akan diinformasikan kepada ahli waris melalui PD yang bersangkutan.
- (5) Kelebihan pembayaran dapat langsung disetorkan ke kas daerah dan atau membuat pernyataan tertulis kepada PT. Taspen (persero) apabila ahli waris belum sanggup melunasi.
- (6) Surat pernyataan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatas menggunakan materai 6000.
- (7) SKPP di terbitkan oleh BKAD dan diserahkan kepada PD yang bersangkutan, selanjutnya disampaikan kepada PT.Taspen oleh ahli waris.

BAB VI PNS YANG DIJATUHI HUKUMAN DISIPLIN

Pasal 11

- (1) Pembayaran, penghentian dan pengembalian gaji PNS yang dijatuhi hukuman disiplin pegawai berdasarkan SK yang dikeluarkan oleh PD teknis yang membidangi urusan kepegawaian.

- (2) PD wajib melaporkan PNS yang dijatuhi hukuman disiplin pegawai kepada BKAD dengan melampirkan SK hukuman disiplin pegawai paling lambat tanggal 9 (sembilan) bulan berikutnya.
- (3) Dalam hal terdapat keterlambatan penyampaian SK sehingga terjadi kelebihan pembayaran gaji, maka kelebihan pembayaran tersebut harus disetorkan ke Kas Daerah.

**BAB VII
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kutai Barat.

Ditetapkan di Sendawar,
pada tanggal, 20 Desember 2018

BUPATI KUTAI BARAT,

ttd

FX. YAPAN

Diundangkan di Sendawar,
pada tanggal, 20 Desember 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT,

ttd

YACOB TULLUR

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Bagian Hukum



BERITA DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT TAHUN 2018 NOMOR 30.